



**DIMENSI POSITIF RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN DINI DALAM  
PRINSIP SAKINAH**

***POSITIVE DIMENSIONS OF EARLY MARRIAGE HOUSEHOLDS WITHIN THE  
PRINCIPLE OF SAKINAH***

**Alya Azmi Novalia**

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia  
Email: [wibowoalyaazmi@gmail.com](mailto:wibowoalyaazmi@gmail.com)

**Seno Aris Sasmito**

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia  
Email: [seno.sasmito@staff.uinsaid.ac.id](mailto:seno.sasmito@staff.uinsaid.ac.id)

**Keywords :**

*Early Marriage, Sakinah  
Family, Family Resilience,  
Islamic Family Law, Marriage  
Dispensation*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the positive dimensions of early marriage households within the principle of sakinah through a case study in Jaya Bhakti Village. Early marriage is generally associated with emotional and economic vulnerability; however, in certain social contexts it may demonstrate positive family resilience. This research employs an empirical field approach through interviews with young couples, religious leaders, and village officials. The findings reveal that young couples are able to build household resilience through clear role distribution, open communication, and strong family and social support. The principle of sakinah functions as a spiritual foundation that guides couples in patience, mutual understanding, and adaptation. Additionally, the decision to delay childbirth due to economic considerations reflects rational family planning and psychological maturity. The study concludes that early marriage can lead to a harmonious household when supported by responsibility, religious guidance, and a constructive social environment.*

**Kata kunci :**

Pernikahan Dini, Keluarga Sakinah, Ketahanan Keluarga, Bimas Islam, Hukum Perkawinan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi positif rumah tangga pada pernikahan dini dalam prinsip sakinah dengan studi kasus pasangan muda di Desa Jaya Bhakti. Meski pernikahan dini sering diasosiasikan dengan kelemahan emosional dan ekonomi, pada praktik ini menunjukkan konteks sosial tertentu pengaruh positif pada pembentukan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara kepada pasangan muda, tokoh agama sekaligus petugas desa. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh dinamika kehidupan rumah tangga pasangan muda secara langsung dalam konteks sosial masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan muda mampu membangun ketahanan keluarga dengan adanya pembagian peran yang baik, komunikasi terbuka, dan dukungan dari keluarga serta masyarakat sekitar. Nilai sakinah dapat memberikan pandangan kepada pasangan untuk mampu dalam beradaptasi, bersabar, dan saling memahami selain itu, keputusan menunda dalam memiliki keturunan karena melihat kondisi ekonomi menunjukkan kematangan dalam berfikir untuk merencanakan kehidupan yang realistis. Dengan dukungan keluarga, dan tokoh agama serta adanya bimbingan menjadikan sebagai



pegangan dalam aspek spiritual rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini dapat menghasilkan keluarga yang harmonis ketika dilakukan dengan tanggung jawab besar, adanya pendampingan dan bimbingan, serta dukungan dari lingkungan sosial yang baik.

**Diterima:** 23 Februari 2026; **Direvisi:** 2 Maret 2026; **Disetujui:** 23 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

**How to cite:** Alya Azmi Novalia, Seno Aris Sasmito, "Dimensi Positif Rumah Tangga pada Pernikahan Dini dalam Prinsip Sakinah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 168-186. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2754

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini marak terjadi di Indonesia. Adapun penyebabnya, seperti yang diketahui secara umum, adalah tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga berdampak pada terhambatnya pendidikan. Salah satu Provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Selatan, menurut persentase angka perkawinan di usia dini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dalam rentang tahun 2021 hingga 2025 Sumatera Selatan berada pada peringkat sepuluh besar dari 38 Provinsi di Indonesia.<sup>1</sup> Adapun beberapa wilayah di Sumatera Selatan mencapai 55, 32 % pada tahun 2021.<sup>2</sup>

Dari data *website* Sumsel Update bahwa pernikahan dini didominasi oleh lima Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).<sup>3</sup> Dilihat dari persentase yang terbilang tinggi di salah satu kabupaten OKI, terdapat pada salah satu Kecamatan yakni Mesuji, Desa Jaya Bhakti, Blok C, Dusun II, RT 002/RW 003 terjadi beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini dengan latar belakang yang beragam.

Pernikahan dini yang terjadi semata-mata juga didorong atas kemauan pribadi serta adanya kecenderungan mengikuti pola yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya.<sup>4</sup> Faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Namun, tidak seluruh kasus berakar pada kondisi tersebut, karena terdapat pasangan yang telah memperoleh jaminan kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas dari orang tua. Dalam praktiknya, pasangan muda yang telah melangsungkan pernikahan juga kerap memperoleh dukungan positif dari sekitarnya. Ditinjau dari

<sup>1</sup> BPS (Badan Pusat Statistik), Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau Berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen), 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.htm>

<sup>2</sup> Reza Holihah, "Analisis Prediktor Intensi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Kota Palembang," *New Phytologist* 2022.

<sup>3</sup> Henny Yulianti, "Pernikahan Dini Didominasi Lima Kabupaten Sumsel Ini," <https://sumselupdate.com/>, 2021, <https://sumselupdate.com/pernikahan-dini-didominasi-lima-kabupaten-sumsel-ini/>.

<sup>4</sup> Syamsul, Ismail Pettanase, and Koesrin Nawawie A, "Penyuluhan Hukum Perkawinan Dini Di Desa Beti Kabupaten Indralaya Provinsi Sumatera Selatan," *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2024): 31, doi:10.32502/asabiyah.v2i1.147.



struktur sosial khususnya pada Desa Jaya Bhakti, saat ini cenderung menganggap sebagai hal yang lumrah perihal pernikahan dini<sup>5</sup>.

Pernikahan dini yang terjadi pada masa lalu dengan masa kini, menunjukkan adanya perbedaan dan perkembangan yang dapat diamati dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Pada era ini, pernikahan dini bisa merambat ke aspek kesiapan mental, finansial dan kesiapan reproduksi, serta pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Pada penelitiannya, Anjarwati menjelaskan bahwa pernikahan dini secara global sering berkorelasi dengan kehamilan dan persalinan pada usia remaja. Kondisi tersebut menuntut kesiapan emosional, psikologis, dan sosial yang lebih besar dibandingkan individu yang menikah pada usia dewasa.<sup>7</sup> Namun, dalam beberapa kondisi, pernikahan dini menjadi pilihan beberapa orang, dikarenakan melihat sebagaimana pelaku pernikahan dini telah memiliki kehidupan yang terjamin dari segi ekonomi. Aspek ini mencakup finansial yang telah terstruktur dengan baik dan memadai.

Permasalahan pernikahan dini terbilang tinggi di kabupaten OKI khususnya di Desa Jaya Bhakti, maka penelitian ini berfokus bagaimana pernikahan dini tersebut dapat mewujudkan aspek keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang menjadi patokan hukum Islam menurut UU Perkawinan dan implementasi prinsip Bimbingan Masyarakat Islam oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan empiris. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pasangan muda yang menikah di bawah usia 19 tahun, tokoh agama, serta perangkat desa di Desa Jaya Bhakti. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yang dipilih berdasarkan kriteria telah melangsungkan pernikahan dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menjadi penting karena pembahasan terkait pernikahan dini selama ini dikaji dari perspektif dampak negatif, sehingga mengenai dimensi positif masih relatif terbatas, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Jaya Bhakti. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti faktor penyebab dan dampak negatif pernikahan dini, penelitian ini berfokus pada dimensi positif serta relevansinya dengan konsep keluarga sakinah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman terhadap fenomena pernikahan dini melalui pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada masalah, tetapi juga pada kekuatan dalam konteks sosial tertentu

---

<sup>5</sup>Syamsul, Ismail Pettanase, and Koesrin Nawawie A, "Penyuluhan Hukum Perkawinan Dini ...", hlm.31.

<sup>6</sup> Reza Holihah, "Analisis Predikator Intensi Remaja ...", hlm.3.

<sup>7</sup>Beby Yohana and Wiji Oktanasari, "Hubungan Antara Pendapatan Dengan Usia Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas," *Jurnal Bina Cipta Husada* 18, no. 1 (2022): 70, <http://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/view/55%0Ahttp://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/download/55/78>.



sehingga dapat menghasilkan ketahanan keluarga yang ditopang oleh nilai sakinah. Kebaruan ini tampak pada penggunaan antara perspektif hukum Islam dan teori ketahanan keluarga sebagai kerangka analisis yang diaplikasikan secara empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana kualitas pernikahan dini dalam memenuhi kriteria sakinah mawaddah wa rahmah. Bagaimana relevansi konsep keluarga sakinah menurut Bimas Islam terhadap realitas rumah tangga pasangan usia muda di Desa Jaya Bhakti. Serta bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dalam memberikan landasan terhadap terwujudnya keluarga sakinah pada praktik pernikahan dini.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dimensi positif rumah tangga pada pernikahan dini dalam prinsip sakinah dengan studi kasus pasangan muda di Desa Jaya Bhakti, serta mengkaji bagaimana ketahanan keluarga dapat terbentuk melalui pembagian peran, komunikasi, dan dukungan sosial dalam kehidupan rumah tangga pasangan usia muda.

Berdasarkan artikel terdahulu, tema serupa telah diteliti oleh Hamsah<sup>8</sup> dengan judul penelitiannya “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” yakni pada pasal 30-34 terkait pembentukan rumah tangga agar selalu menjaga komunikasi, memberikan kebutuhan biologis, menjaga penampilan, dan merencanakan serta mengatur ekonomi secara terstruktur. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menyoroti aspek normatif pembentukan keluarga, tetapi juga menekankan dimensi positif yang muncul dalam praktik pernikahan dini.

Kemudian, Noviyanti<sup>9</sup> dengan judul “Pernikahan Dini Di Indonesia” mengkaji terkait angka peringkat pernikahan dini di Indonesia yakni termasuk dalam 10 besar negara yang populasi umur 20-24 menikah sebelum usia 18 tahun dikarenakan terdapat faktor dari segi ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan, serta lingkungan sekitar. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini tidak hanya melihat faktor penyebab, tetapi juga mengkaji hasil atau implikasi positif dari pernikahan dini dalam konteks keluarga sakinah.

Selanjutnya, Mohammad<sup>10</sup> pada bukunya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini” mengatakan bahwa pernikahan dini adalah solusi dari perbuatan yang dilarang dan membahayakan diri, hal ini juga dianggap membawa kebaikan saat dilakukan melalui persiapan yang matang, pemahaman agama yang kuat, dukungan dari sekitar, dalam penelitiannya juga dikatakan bahwa harus mempersiapkan diri dari segi mental karena menurutnya menikah dari pandangan psikologi memberi pengaruh positif pada dua aspek *sense of self dan wellness* (kesejahteraan jiwa). Perbedaannya, penelitian ini

---

<sup>8</sup>Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 175, doi:10.30983/alhurriyah.v5i2.3647.

<sup>9</sup>Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, “Pernikahan Dini Di Indonesia,” *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142, doi:10.46339/al-wardah.v12i2.142.

<sup>10</sup>Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, kelima (Depok: Gema Insani, 2006), [https://books.google.co.id/books?id=NigObLhP45sC&lpg=PA18&ots=DkkPYAbT0Z&dq=INDAHNYA PERNIKAHAN DINI &lr&pg=PA5#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=NigObLhP45sC&lpg=PA18&ots=DkkPYAbT0Z&dq=INDAHNYA%20PERNIKAHAN%20DINI%20&lr&pg=PA5#v=onepage&q&f=false).



lebih menekankan pada realitas empiris di masyarakat pedesaan serta bagaimana praktik tersebut membentuk ketahanan keluarga.

Berikutnya Fauzie,dkk.<sup>11</sup> Dalam penelitiannya “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan” menyampaikan bahwa pernikahan dini di daerah Kota Banjarbaru terdapat faktor yang melatarbelakangi seperti halnya ekonomi dan pendidikan. Namun, juga terjadi karena adat dan budaya yang telah menjadi kebiasaan, maka dengan itu perlu adanya peningkatan terkait pemahaman kepada remaja-remaja melalui komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pernikahan dini bagi calon pasangan suami istri muda. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada penekanan analisis terhadap dimensi positif dan kemampuan adaptasi pasangan muda dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti terkait faktor ataupun penyebab dari pernikahan dini yang meningkat di Indonesia. Penelitian ini memberikan argumen lain terkait pernikahan dini yang memiliki latar belakang serupa namun, dapat mencapai sakinah mawaddah dan rahmah dalam konteks masyarakat Desa Jaya Bhakti.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yang dapat menjadi langkah dalam menganalisis hubungan dan fenomena pernikahan dini mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, baik dari segi nilai keislaman ataupun dalam kriteria tertentu secara hukum.

#### A. Teori Keluarga Sakinah

Istilah sakinah dalam kajian Islam merujuk pada kondisi kedamaian dan ketenangan, kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada beberapa potongan ayat sebanyak enam kali.<sup>12</sup> Sakinah pada Q.S.Ar-Rūm/30: 21 dikaitkan pada ketenangan kehidupan rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga Q.S. Ar-Rūm/30: 21 pada maknanya dapat diterapkan sebagai penghalau keributan, dan agar terhindar dari kekacauan. Selain itu pentingnya penerapan kata sakinah bukan sekadar kata.<sup>13</sup> Namun, pada permasalahan keluarga jika terdapat perdebatan maka penerapan ini memiliki pengaruh. Dengan demikian, sikap tenang dan kemampuan mengelola emosi menjadi faktor penting dalam membangun keharmonisan, khususnya pada pasangan usia muda yang masih dalam tahap penyesuaian.

Ketenangan dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara, yang menjadikan keduanya ketika bersama maka akan merasa tenang dalam fisik maupun jiwa. Kaitannya pada penelitian Nur Faezah Musthapar yang diambil dari penjelasan Fakhr al-Dīn al-Rāzī yang menafsirkan potongan Q.S. al-Rūm/30: 21 *litaskunū ilaihā* dengan makna

---

<sup>11</sup>Fauzie Rahman et al., “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan *Cultural Studies on Adolescent Doer Early Marriage in Banjarbaru City* , South Kalimantan,” *Jurnal Mkmi*, no. Juni 2015 (2019): 113.

<sup>12</sup>R. Zainul Mushthofa and Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa’ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat),” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020): 17, doi:10.55352/uq.v15i1.110.

<sup>13</sup> Hamzah Hudafi, “pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI”, *Jurnal Hukum ISLAM al-Hurriyah*, 2020.



ketenangan jiwa dan fisik.<sup>14</sup> Melalui sakinah ketenangan jiwa menjadi objek utama karena hanya dimiliki oleh keduanya dengan dasar cinta yang saling memberikan manfaat untuk menumbuhkan cinta itu lagi.

#### B. Teori Ketahanan Keluarga

Ketahanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuatan. Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai keadaan keluarga yang memiliki kemampuan, dan kekuatan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri masing-masing dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Pasal 1 ayat 15 menyebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah keadaan keluarga yang kokoh dan kuat serta mempunyai keuletan dan kemampuan fisik, kemampuan materi, kemampuan mental, dan spiritualitas untuk hidup mandiri, menumbuhkan dan memelihara keluarga mereka untuk mencapai keselarasan dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani.<sup>15</sup>

Landasan teori ini menjadi acuan ketika suatu pernikahan telah terjadi. Utamanya adalah terkait teori keluarga yang menekankan pada sakinah, diambil pada dasar Q.S. al-Rūm/30: 21. Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa pernikahan Dalam menafsirkan ayat tersebut mengawali dengan menjelaskan asal muasal penciptaan Nabi Adam dari tanah yang kemudian menjadi manusia yang berkembang biak. Tujuan utama untuk konsep bimbingan keluarga adalah untuk membentuk keluarga atau pasangan yang bahagia dengan penuh ketenangan dalam jiwa serta memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya.<sup>16</sup> Kemudian pernikahan dini tersebut dapat menjadikan kedewasaan spiritual dan emosional.<sup>17</sup> Tidak lupa dengan adanya iringan atau pendampingan dari keluarga maka pasangan muda dapat tumbuh bersama menjalin kerukunan rumah tangganya.

Penerapan ini dapat dilakukan karena pada sakinah, ketenangan kehidupan dalam rumah tangga itu dibangun dari komunikasi yang sehat sehingga adanya rasa saling mengerti antara satu sama lain. Untuk dapat disebut sebagai kesesuaian pada sakinah, dimulai dari perilaku, pelayanan, dan pengorbanan kepada pasangan akan menjadi ikatan kuat bagi keduanya dalam keadaan suka maupun duka.

Adapun teori ketahanan keluarga yakni, ketika sebuah keluarga memiliki ketahanan maka telah melampaui tiga aspek di antaranya adalah ketahanan fisik,

---

<sup>14</sup>N. F. Musthapar, R. Hj Azahari, and B. Ahmad, "Sakīnah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur Sakīnah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review," *Jurnal Syariah* 1, no. 28 (2020): 83, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/download/24440/11711/53600>.

<sup>15</sup>Razan Alaudin Zulfandi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Teori Ketahanan Keluarga Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKW Di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

<sup>16</sup>Latifatul Masruroh et al, "Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21", *jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3, no. 1(2022): <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1>.

<sup>17</sup>Izza Nurul Fatimah, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Indri Astuti, "Studi Penafsiran Kisah – Kisah Keluarga Dalam Al-Quran Prespektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Hamalatal Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 403–14, doi:10.37985/hq.v5i2.233.



ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.<sup>18</sup> Hal tersebut berkaitan dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini yang ada di Desa Jaya Bhakti, agar tercapainya tujuan perkawinan yang relevan dengan ketentuan secara Islami maupun hukum negara.

## PEMBAHASAN

### Kriteria Pernikahan Dini Dalam Mencapai Sakinah

Pernikahan dini sering dilirik sebagai masalah sosial yang rumit untuk ditangani. Dalam beberapa peristiwa yang sudah terjadi, fenomena tersebut menghadirkan nilai positif yang sesuai pada kondisi latar belakang sosial pelakunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan sosial, melainkan sebagai peristiwa yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, budaya yang berkembang. Pernikahan dini dapat mendorong pasangan untuk menghadapi berbagai situasi yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Mereka belajar untuk mengelola kehidupan bersama, seperti mengatur keuangan, berbagi tugas dan tanggung jawab rumah tangga, serta mengambil keputusan penting secara bersama. Secara tidak langsung proses ini melatih dan mempercepat pembelajaran tentang kemandirian dan kedewasaan dengan menghadapi situasi nyata yang memerlukan kerja sama.<sup>19</sup>

Pernikahan dini tidak hanya dipandang dari sisi usia yang masih belia, yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis atau biologis, tetapi juga sangat erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud perkembangan psikologisnya. Secara analitis, kematangan emosional diukur dari kemampuan individu membangun komunikasi dua arah, baik pasangan suami istri ataupun keluarga diantara keduanya. Kondisi ini sejalan dengan konsep masalah, yang di mana keterlibatan antar keluarga dan masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan stabilitas rumah tangga, sehingga menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan dalam keluarga tersebut.<sup>20</sup>

Di wilayah pedesaan sisi positif pernikahan dini masih bisadirasakan, karena adanya dukungan dari lingkungan sekitar baik dari orang tua, maupun dari tokoh masyarakat yang ada. Kepedulian ini berada pada nilai kemanusiaan yang terstruktur oleh adat dan budaya. Kontribusi keluarga dalam mendampingi pasangan muda dapat mengurangi beban emosional, begitupun ketika adanya musyawarah yang baik maka, dapat menciptakan kekuatan dan ketahanan psikologis pasangan muda.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Alaudin Zulfandi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Teori Ketahanan Keluarga Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKW Di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo."

<sup>19</sup>Adela Puspita Sari, Fatma Nurul Aulia, "Dampak Dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia", Jurnal Pendidikan: SEROJA 3, no.3 (2022): 392, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/seroja/article/view/2711>

<sup>20</sup>KH Faqih Abdul Qodir dalam Kajian Islam Ahlusunnah wal Jamaah (Kiswah) bertema Konsep Keluarga Masalah. Dialog interaktif ini ditayangkan secara live streaming di TV9 Official, Jumat (26/6). <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalah-pelengkap-bahtera-rumah-tangga-samara>.

<sup>21</sup>Ahmad Habibi, "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi: Early Marriage in a Review of Islamic Law and Psychology," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2022): 63,



Di Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir masih ditemukan pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi pandangan tersendiri oleh masyarakat setempat. Pelakunya justru menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi sebagai pasangan muda yang baik, selain itu kehidupan di Desa memiliki ikatan kekeluargaan yang erat sehingga menjadi petunjuk pasangan muda dalam mengambil keputusan yang tepat, dan supaya dapat menjaga marwah diri dari pergaulan bebas.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan ditemukan bahwa, keberhasilan pernikahan dini tidak hanya ditentukan oleh usia tetapi juga melalui pola pikir manusianya. Pada konteks tersebut telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan tujuannya yakni sakinah mawaddah dan rahmah melalui perjanjian sakral yang secara tegas disebutkan pada pasal 3. Dalam pernikahan dini KHI memberikan ruang untuk praktik sosial budaya, dengan memberikan aturan kepada hakim agar dapat memberikan pengecualian bagi beberapa situasi yang dihadapi oleh masyarakat sosial, utamanya pada permohonan dispensasi pernikahan untuk ketentuan dibawah umur dan tidak ada unsur paksaan dengan menyelaraskan alasan yang kuat.<sup>22</sup>

Dalam terwujudnya praktik pernikahan dini, penelitian ini memunculkan dinamika berdasarkan fakta lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait di Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI. Diperoleh informasi terkait hal yang dikaji di antaranya dari satu tokoh agama dan, tiga pasangan yang menikah pada usia muda, di daerah setempat.

Ditinjau dari penjelasan pada paragraf sebelumnya, KHI memberikan kebebasan pada ruang hukum sebagai solusi bagi masyarakat Desa Jaya Bhakti, untuk menghadapi kondisi terkait permohonan dispensasi umur pernikahan, ditegaskan pada hasil wawancara oleh tokoh agama yang juga menjadi P2UKD (Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa) di Desa Jaya Bhakti, Bapak AY profesional dalam melayani atau pun membantu proses pendaftaran pernikahan di KUA setempat. Kemudian informasi terkait angka pernikahan dini didapatkan melalui perantaranya.

Hasil dari survei yang ada, Bapak AY mengatakan bahwa di Desa Jaya Bhakti sering terjadi pernikahan dini, pernikahan dini terjadi atas kemauan dan adanya persetujuan kedua orang tua, namun ada pula beberapa yang terjadi akibat kehamilan di luar perkawinan. Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan dini harus bersedia melewati proses administrasi sebagaimana ketentuan Negara, pada hal ini diperlukan izin ataupun dispensasi pernikahan yang dilakukan di Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Hasil penelitian lapangan melalui wawancara pada tanggal (4 Oktober 2025) menunjukkan di Desa Jaya Bhakti terdapat keterangan satu dari tiga pasangan yang melakukan pernikahan dini. Pasangan pertama dengan inisial B dan I, keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 dengan usia saat itu adalah 16 tahun. Latar belakang perkawinan B dan I terjadikarena adanya keterbatasan kondisi ekonomi dan

---

<https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/5276%0Ahttps://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/5276/3266>.

<sup>22</sup>Ahmad Nur Wahyudi et al., "Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Tulang Bawang Tengah)" 1, no. 1 (2024): 2.

<sup>23</sup> Ahmad Yasmari, wawancara oleh penulis, Jaya Bhakti, 20 Oktober 2025.



berada pada situasi yang mendesak, dikarenakan orang tua I menderita sakit yang cukup parah dan membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dalam keadaan tersebut, I tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena terbatas secara ekonomi, dan tanggung jawab sebagai anak tunggalyang menuntut kehadirannya di rumah. Ibu I menyarankan agar ia menikah dengan B, lelaki yang cukup mapan dan memiliki hubungan baik dengan keluarga I sejak lama. Keputusan tersebut bukan atas dasar paksaan emosional, melainkan tanggung jawab dan ikhtiar terhadap keluarga untuk menjaga marwah dalam kondisi tersebut.<sup>24</sup>

Dalam perkara ini pernikahan dini bukanlah ruang negatif, nilai sakinah masuk menjadi pondasi atas perkara yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi permasalahan keluarga. I dapat menghadapi permasalahan ini dalam keluarganya dengan ketenangan, menunjukkan rasa saling memahami, dan adanya dukungan, I menerapkan pada keluarga kecilnya yang sudah melewati 10 tahun pernikahan. Tafsir Ibnu Kaşir pada potongan ayat Q.S. al-Rūm/30: 21 yaitulitaskunū ilaihāmenunjukkan bahwa, ketenangan dan ketentraman kehidupan rumah tangga hadir dari rasa saling menyayangi antara pasangan umat manusia untuk saling melengkapi. Dengan ini, nilai sakinah dalam pernikahan dini bukan hanya terikat oleh usia ataupun kematangan ekonomi namun, kematangan emosional dengan dukungan sosial yang ada di lingkungan sekitar.

Pasangan kedua yang berinisial S dan I berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, keduanya melangsungkan suatu pernikahan pada tahun 2020. Pada saat itu S masih menginjak usia 17 tahun, dan I berusia 18 tahun. Latar belakang pernikahan yang dilakukan oleh S dan I dipengaruhi oleh dorongan dari orang tua S, pada kondisi ini membuat S memutuskan pilihan bahwa ia siap untuk melakukan pernikahan agar ia bisa bekerja di perantauan dan bisa membantu perekonomian keluarganya. S merupakan anak sulung dari lima bersaudara dengan jarak usia yang terpaut cukup jauh, dalam penuturannya pada awal pernikahan ia masih menyesuaikan sebagaimana menjadi istri di usianya saat itu. Sementara I memilih bekerja sebagai sopir truk sawit dan sudah lama berhenti sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab dari I sebagai kepala keluarga jauh sebelum ia memutuskan untuk menikahi S.

Memasuki tahun 2025, usia pernikahan mereka berjalan kurang lebih lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini sudah berusia dua tahun. Pasangan ini menunda memiliki keturunan setelah menikah karena mempertimbangkan kondisi ekonomiyang pada saat awal pernikahan belum stabil, hingga saatnya siap secara mental dan finansial. Kesepakatan tersebut menarik akan kesadaran dalam membangun rumah tangga. Dari hasil wawancara ini S dan I mampu menunjukkan proses adaptasi yang berkala dengan baik. Rasa tanggung jawab dan kerja sama yang dilakukan oleh S dan I merupakan landasan untuk saling mengerti dan menjadikan sikap mandiri pada rumah tangga.<sup>25</sup>

### **Relevansi Keluarga Sakinah Menurut Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Terhadap Realitas Rumah Tangga Pasangan Usia Muda Di Desa Jaya Bhakti**

<sup>24</sup> Bagio,Irma, wawancara oleh penulis, Jaya Bhakti, 4 Oktober 2025.

<sup>25</sup> Sinta, Iwan, wawancara oleh penulis, Jaya Bhakti, 05 Oktober 2025.



Guna mengukur tingkatan keluarga sakinah pada masyarakat, perlu adanya metode yang spesifik. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga pembinaan perkawinan dan keluarga yang memiliki prinsip untuk menjadikan keluarga sakinah, mempunyai program Gerakan Keluarga Sakinah untuk melihat tingkatan keluarga sakinah masyarakat Indonesia. Hal tersebut tertuang pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, di dalamnya berisi lima tingkatan sebagai berikut :

- a. Keluarga Pra Sakinah : yakni keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti tidak memiliki dasar atas iman, tidak menunaikan zakat, tidak menjalankan salat, tidak melaksanakan puasa, tidak tamat di bangku SD, dan termasuk dalam kategori fakir atau miskin, serta melakukan perbuatan asusila ataupun terlibat atas perkara kriminal.<sup>26</sup>
- b. Keluarga Sakinah I : yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum memenuhi kebutuhan psikologisnya. Mempunyai perangkat alat salat sebagai bukti melaksanakan kewajiban salat dan memiliki dasar keimanan namun, sering lalai akan ibadah, terpenuhi akan kebutuhan pokok sebagai tanda bahwa bukan tergolong fakir dan miskin namun, percaya terhadap takhayul, serta kurang dalam sosial kemasyarakatan.
- c. Keluarga Sakinah II : yakni keluarga yang dibangun dengan ikatan yang sah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, terpenuhi akan kebutuhan spiritual dan material, sadar akan pentingnya memahami ajaran agama, mampu berinteraksi secara sosial keagamaan dan lingkungan namun, belum sepenuhnya mengembangkan nilai ketakwaan pada dirinya seperti infaq, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III : yakni keluarga yang dibangun dengan seluruh kesiapan, dapat memenuhi keimanan, ketakwaan secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. Aktif saling memberikan dorongan dan motivasi pendidikan, kesehatan, berbuat baik, menabung untuk kemaslahatan umat seperti qurban.
- e. Keluarga Sakinah III Plus : yakni keluarga yang telah ada pada kategori mencakup semua aspek dari keimanan, ketakwaan, psikologis, dan akhlak yang sempurna, serta sosial psikologisnya sehingga menjadi teladan lingkungannya. Tumbuh berkembang dengan perasaan cinta kasih sayang di lingkungannya.<sup>27</sup>

Beralih pada pembahasan terkait hasil wawancara lapangan pasangan usia muda di Desa Jaya Bhakti, mempunyai dinamika beragam yang melewati proses adaptasi untuk saling bertumbuh dan berkembang. Di antara sebagian pasangan juga memiliki cara untuk menyesuaikan dengan perannya sebagai suami dan istri.

---

<sup>26</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah, 16.

<sup>27</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah, 19.



Penyesuaian yang dilakukan mulanya belum berjalan seperti yang diharapkan namun, dukungan orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial dapat menjadikan kestabilan rumah tangga mereka. Masyarakatnya sendiri mengedepankan gotong royong dengan rasa kekeluargaan yang erat, sehingga pasangan muda tidak dibiarkan menghadapi dalam persoalan rumah tangganya sendiri.

Dalam membina rumah tangga bahagia diperlukan beberapa komponen yakni pada nilai sakinah berupa ketenangan, fokus, serta memperhatikan satu sama lain. Pasangan muda mendapatkan bantuan atas moral maupun material dari keluarga dengan adanya nasihat ataupun bimbingan misalnya dalam mengatur perihal keuangan, mengasuh dan mendidik anak, serta pemahaman lain untuk membina keluarga yang Islami.<sup>28</sup>

Analisis berdasarkan klasifikasi tingkatan keluarga sakinah menurut Bimas Islam, pasangan muda di Desa Jaya Bhakti dikategorikan sebagai keluarga dengan tingkatan Sakinah I menuju Sakinah II. Aspek ini terlihat dari mulai terpenuhinya kebutuhan dasar, menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, dan hadir dalam kegiatan sosial masyarakat. Proses ini menunjukkan adanya perkembangan keluarga menuju tingkatan sakinah yang lebih tinggi sesuai dengan kapasitas setiap pasangan.

Informan dalam penelitian ini dipertimbangkan pada fokus kajian, subjek pada penelitian ini adalah tiga pasangan muda yang menikah di bawah usia 19 tahun dan sudah menjalani kehidupan rumah tangga dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir, sehingga dinilai memiliki pengalaman yang cukup dalam membangun bahtera rumah tangga. Pasangan yang dipilih merupakan rumah tangga yang masih berada pada kategori relatif stabil. Untuk memperkuat penelitian ini perlu adanya informan pendukung, yaitu tokoh agama dan perangkat desa yang memiliki peran memahami kehidupan sosial terkait pernikahan dini.

Dalam pembagian peran atas tanggung jawab di dalam keluarga, yang mana ketiga lelaki dari pasangan tersebut merupakan pekerja di bidang perkebunan sawit sedangkan ketiga wanita tersebut merupakan ibu rumah tangga, salah satu di antara tiga pasangan yakni Y dan L, sejak awal pernikahan Y menanggung segala kebutuhan rumah tangga, dan L mengelola pengeluaran keuangan rumah tangga.

Keadaan ekonomi Y dan L juga bukan ada pada garis kemewahan namun, terbilang cukup untuk keduanya saling mencukupi, dengan ini keduanya menunda untuk memiliki keturunan. Hal tersebut bukan hanya keputusan semata melainkan pemikiran yang rasional dan realistis untuk masa depan keluarga mereka.<sup>29</sup> Menurut prespektif teori ketahanan keluarga, keputusan yang diambil Y dan L merupakan bentuk dari ketahanan fisik dan ekonomi, yakni kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk kesejahteraan jangka panjang dengan menjaga sumber daya keluarga, melalui pembagian peran dan tanggung jawab dalam kesepakatan yang matang dengan kerja sama yang baik dan efektif sebagai pasangan muda.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Nuri Putri, Dampak Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Sumpur Kudus, 2022.

<sup>29</sup> Yudis, Leni, wawancara oleh penulis, 10 Oktober 2025.

<sup>30</sup>Alaudin Zulfandi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Teori Ketahanan Keluarga Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKW Di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo."



Pada tingkatan sakinah, keputusan rasional tersebut menunjukkan ciri keluarga Sakinah II, yakni adanya perencanaan keluarga dan tanggung jawab akan keberlangsungan rumah tangga yang menunjukkan selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Pernikahan dini diiring menjadi fenomena yang memperlihatkan bahwa pasangan muda belum siap akan kenyataan kehidupan, faktanya di Desa Jaya Bhakti kesiapan psikologis dan kemampuan beradaptasi pasangan muda menjadi pengalaman langsung. Terbentuknya kesiapan secara psikologis ketika mereka mampu mengendalikan egonya, adanya komunikasi yang terbuka.

Kematangan emosional tumbuh melalui kebersamaan keduanya setelah menjalin hubungan sebagai pasangan muda, lambat laun hal itu dapat mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah. Konsep dari sakinah adalah mampu menyelesaikan konflik dengan memberikan kebaikan serta nasihat untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang, dan damai.

Peran orang tua dan lingkungan adalah sebagai penasehat moral, ketika terjadi suatu perselisihan orang tua dan keluarga menjadi pihak penengah yang menunjukkan sebagai bagian dari pendukung (*social support*) yang dapat mengurangi tekanan konflik dan sebagai proteksi awal yang efektif.<sup>31</sup> Bagian tersebut menjadi pandangan dari ketahanan sosial yang tercantum pada teori ketahanan keluarga, sebagai kemampuan anggota keluarga untuk saling menyesuaikan pada tekanan sosial.

Dukungan sosial dapat menjadi indikator dalam peningkatan level keluarga sakinah II dan III, artinya keluargatidak hanya menyelesaikan konflik internal, tetapi juga memiliki relasi yang baik dengan adanya keterlibatan pada masyarakat di lingkungan Desa Jaya Bhakti.

Pembahasan terkait sisi spiritual dan keagamaan, pasangan usia muda di Desa Jaya Bhakti melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dengan menjalankan aktivitas seperti halnya salat berjemaah, dan mengikuti pengajian rutin mingguan. Tradisi tersebut menjadi rutinitas masyarakat sekitar, untuk memperkuat nilai keagamaan dan keimanan sebagai penopang dalam berumah tangga, yang membantu untuk ketenangan batin sebagai pasangan suami istri dalam memperkuat pemahaman terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam teori Integrasi Nilai Agama dalam fungsi Keluarga yang menyatakan bahwa praktik keagamaan memiliki peran holistik dalam memperkuat fungsi edukatif dan efektif dalam keluarga. Aktivitas seperti halnya yang dilakukan pasangan muda sebagaimana juga dilakukan oleh masyarakat sekitar bukan hanya membangun kedekatan emosional antar anggota keluarga, tetapi menjadikan sarana efektif nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati.<sup>32</sup>

Praktik keagamaan yang konsisten juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), demikian menjadi urutan struktur dalam mewujudkan ketahanan keluarga mulai dari aspek ekonomi, sosial, sampai ke aspek spiritual.

---

<sup>31</sup>Azka Rahima and Primatia Yogi Wulandari, "Peran Work-Family Conflict Terhadap Parental Burnout Dengan Moderator Perceived Social Support Pada Ibu Bekerja," 2025, 6.

<sup>32</sup>Anwar Kurniawan, "Analisis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Mursyid Suluk Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2025, 12.



Uraian yang menjabarkan terkait sistem ketahanan keluarga yang ada di Desa Jaya Bhakti, dapat disimpulkan bahwa relevansi hubungan antara konsep keluarga sakinah menurut Bimas Islam dan ketahanan keluarga dalam pasangan usia muda dibangun atas tiga unsur utama, yakni ketahanan fisik dan ekonomi yang menunjukkan bahwa pasangan usia muda dapat melakukan pembagian peran yang baik dalam mengurus rumah tangga.

Berdasarkan pernyataan salah satu pasangan usia muda di Desa Jaya Bhakti, Y dan L memutuskan menunda memiliki keturunan merupakan langkah bijak dengan sadar mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sepenuhnya belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sikap ini mencerminkan ketahanan emosional yang berkembang antara pasangan dalam mengelola konflik dengan mengedepankan kebaikan. Selain itu, diperkuat adanya ketahanan sosial yang terdapat pada lingkungan masyarakat dan keluarga, untuk selalu mendukung dan menjadi bagian dari pendukung (*social support*) serta penasehat moral, serta ditopang oleh ketahanan psikologis dan spiritual melalui komunikasi yang terbuka, saling memahami antara keduanya, beriringan dengan ilmu rohani tentang keimanan yang menjadi bekal sebagai fondasi membangun keluarga yang Islami.

### **Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan terhadap Pernikahan Dini Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Fenomena pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti tidak terlepas dari pembahasan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia, telah diatur mengenai ketentuan dari sebelum hingga putusnya pernikahan. Pada pernikahan dini dikhususkan pembahasan terkait batas usia, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berjalan sebagai dua sistem yang memiliki tujuan sama, yakni menjaga kemaslahatan keluarga dalam pernikahan.

Adapun dalam menjaga kemaslahatan keluarga utamanya menjaga hak-hak pasangan, dan memastikan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Melihat struktur masyarakat Desa Jaya Bhakti mayoritas kurang memahami akan regulasi hukum dan implementasinya, maka diperlukan penjelasan atau edukasi yang mendalam dengan masyarakat setempat.

Undang-Undang Perkawinan memiliki ketentuan dalam memberikan aturan terkait batas usia pernikahan yang telah diatur pada Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada perubahannya saat ini ditetapkan batas usia minimal pernikahan antara perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.<sup>33</sup>

Dalam penentuan usia ini memiliki tujuan agar keduanya dapat menjadi pasangan yang matang bukan dari segi usia namun, memberikan perlindungan bagi psikologis, sosiologis, biologis dan ketahanan fisik terutama pada perempuan. Meskipun dalam Negara telah ditetapkan ketentuan tersebut, Undang-Undang juga memberikan ruang terbuka terkait pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Agama, tujuannya ketika terdapat suatu dan lain hal yang mendesak namun dapat dipertanggung jawabkan.

Adanya ketentuan dispensasi pernikahan, dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Jaya Bhakti sebagai jalur legal untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pasangan yang menikah di usia muda termasuk dalam kategori yang memperoleh prosedur untuk mendapatkan izin menikah sesuai ketentuan.

Menurut hukum Islam, usia pernikahan tidak menjadi tolak ukur sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan pernikahan, pada praktik pernikahan dini perhatian yang ditekankan merupakan halnya kesiapan fisik, kesiapan mental, dan pembelajaran terkait tanggung jawab setelah adanya pernikahan.

Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan bahwa dalam pernikahan terdapat tujuan yakni mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan ini praktik tersebut berjalan atas dasar kerelaan dari keduanya, bukan adanya paksaan dari pihak manapun.

Prinsip hukum Islam pada pernikahan juga mengutamakan pada kemaslahatan, selama jalannya pernikahan diharapkan tidak bertentangan dengan syariat. Kasus pernikahan dini yang ada di Desa Jaya Bhakti terjadi atas keputusan yang mendesak oleh keluarga, sehingga memerlukan keputusan yang cepat sebagaimana menurut syariat selama hal yang dilakukan tidak condong mengarah pada mudarat.

Dalam prosedur pendaftaran dispensasi pernikahan pada dasarnya harus sesuai hukum yang berlaku. Sebelum dilakukan proses pendaftaran, diadakan konsultasi terhadap pihak keluarga dan perangkat desa setempat. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi geografis Desa Jaya Bhakti terletak pada daerah yang jauh dari jangkauan pusat kota, sehingga dalam proses tersebut memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, tahapan awal berupa konsultasi tersebut berfungsi sebagai langkah pertimbangan sekaligus persiapan sebelum melanjutkan ke proses administrasi secara formal.<sup>34</sup>

Proses administrasi ini dianggap sebagai hal penting sebagai pertimbangan bahwa pernikahan dini berjalan atas dasar kerelaan tanpa tekanan. Masyarakat Desa Jaya Bhakti menunjukkan bahwa hukum Negara menjadi bagian dari aspek moral yang harus dijalankan.<sup>35</sup> Hal ini kemudian menjadi keterkaitan antara hukum Negara dan norma agama agar dikemudian hari pernikahan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan risiko sosial.

Harmonisasi dalam kolaborasi hukum Islam dan hukum Negara di Desa Jaya Bhakti menunjukkan hal yang jelas dalam fenomena pernikahan dini. Dimana UU Perkawinan memberikan batasan usia untuk melindungi hak anak dibawah umur, dan KHI memberikan ruang selama suatu pernikahan tersebut membawa kebaikan bagi keduanya.

Dari uraian diatas bahwa perspektif hukum Islam dan hukum Negara dalam kasus pernikahan dini di Jaya Bhakti, terdapat hal yang saling berkaitan dan menjadi selaras, dimana pelaku pernikahan dini membawa kebaikan untuk keluarganya sebagai

<sup>34</sup> Ahmad Yasmari, wawancara oleh penulis, 20 Oktober 2025.

<sup>35</sup> Ahmad Yasmari, wawancara oleh penulis, 20 Oktober 2025.



bentuk kepedulian moral yang didukung oleh masyarakat sekitar dengan dasar pertimbangan yang matang. Hal ini menjadi dukungan untuk pasangan muda membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah.

### **Dimensi Positif Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini Dalam Prinsip Sakinah Di Desa Jaya Bhakti**

Pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti merupakan bagian dari masalah sosial, yang dilakukan dengan alasan kurangnya kondisi ekonomi yang memadai dalam sebuah keluarga, sehingga menimbulkan permasalahan lain yakni putusannya pendidikan. Namun, menurut hasil penelitian yang didapat pasangan pernikahan dini menunjukkan kemampuannya, dalam hal ini disebutkan sebagai dimensi positif yang menghasilkan kekuatan keluarga muda mencapai tujuan pernikahan, dengan menerapkan nilai sakinah pada kehidupan yang dijalannya.

Dalam wadah dimensi positif, usia bukanlah satu-satunya indikator kedewasaan namun, melalui kebiasaan dan adaptasi serta adanya pemahaman oleh keluarga terdekat menjadi dukungan kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pembinaan yang dilakukan terutama oleh keluarga terdekat menjadi bekal dengan ditambah pula bimbingan oleh tokoh agama, yang menanamkan nilai Islami dalam hidup rumah tangga dan bermasyarakat, dan merupakan bagian dari wadah dimensi positif. Pada wadah dimensi positif akan menguraikan bagaimana keterkaitannya pada teori sakinah, teori ketahanan keluarga dan bagaimana penelitian di lapangan.

Dimensi positif yang bisa disebutkan pada praktik pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti yakni tanggung jawab dan kesiapan dengan pembentukan karakter sebagai pasangan muda. Berdasarkan hasil yang didapat melalui wawancara, pasangan muda menunjukkan kesiapannya dalam pembagian peran di rumah tangga. Keadaan ekonomi dengan kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi di antara keduanya, menuntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan perbandingan remaja lain seusianya.

Penerapan nilai sakinah merupakan bentuk tanggung jawab individu dalam membangun ketenangan rumah tangga, yang tercermin dalam kemampuan menghadapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan secara kooperatif. Dengan saling menguatkan dan memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga dalam memahami, penyesuaian yang muncul dalam lingkungan yang lebih luas menjadi fondasi bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>36</sup>

Dimensi positif yang dapat diambil juga dalam pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti yakni pada dukungan keluarga dan sosial masyarakat. Masyarakat desa terkenal dalam solidaritasnya yang baik, orang tua hingga kalangan muda turut menjadi proses dari perkembangan rumah tangga seseorang yang melakukan pernikahan dini, seperti halnya dalam bentuk nasihat, pendampingan, serta adanya dukungan.

Dalam aspek ini ketahanan keluarga diperkuat melalui jaringan sosial kehidupan bermasyarakat, menurut teori ketahanan keluarga dalam menjaga stabilitas rumah tangga perlu adanya tekanan pada dukungan sosial. Dukungan sosial memberikan ketenangan dalam interaksi timbal balik untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, sebagaimana nasihat bimbingan oleh tokoh agama yang ada di Desa setempat.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah," *Warahmah Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 121.

<sup>37</sup>Ike Herdiana, "Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset," 2018, 5.



Hal lain yang menjadi bagian dari dimensi positif pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti yakni komunikasi dan kerja sama pada pasangan.<sup>38</sup> Dari komunikasi yang tertera pada hasil wawancara pada salah satu pasangan usia muda yakni, dengan mengendalikan emosi mampu menjadikan proses kedewasaan dengan seiring berjalannya waktu, memahami sifat dengan respon baik dan sabar menunjukkan proses ketenangan sakinah pada rumah tangga.

Saling memahami adalah elemen penopang keberhasilan rumah tangga, dibuktikan bahwa pernikahan dini bukan semata-mata gagal dengan karena emosional yang belum stabil, melainkan perlu adanya waktu atas penyesuaian untuk saling tumbuh dan berkembang bersama menjadi lebih baik. Kolaborasi pasangan muda mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan pasti seperti, kemampuan mengelola sumber daya dalam merencanakan masa depan merupakan keterkaitan pada ketahanan ekonomi.

Sisi lain dalam dimensi positif pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti adalah menjaga marwah keluarga dengan nilai spiritualitas. Pada hasil wawancara oleh tokoh agama salah satu alasan melakukan pernikahan dini yakni dikhawatirkan melakukan tindakan terlarang dan menimbulkan fitnah, maka dari itu mendorong keduanya dalam menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perilaku yang dapat merusak nama baik keluarga.<sup>39</sup>

Dalam aspek keagamaan mengajarkan pemahaman melalui kegiatan seperti kajian, di dalamnya juga membahas terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri dan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, pernikahan dini tidak terlepas akan keterlibatan nilai spiritual sebagai ketahanan keluarga Islami.

Kaitannya dengan ketetapan oleh Bimas Islam yang ada pada naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, keluarga sakinah diklasifikasikan dalam beberapa tahap, yaitu Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus. Pada tingkatan ini mencerminkan bagaimana perkembangan kualitas kehidupan keluarga pada aspek keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian pasangan yang menikah pada usia muda di Desa Jaya Bhakti, berada pada tahap awal yakni Keluarga Sakinah I menuju Keluarga Sakinah II, mereka telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjalankan ibadah, tetapi tetap masih memerlukan bimbingan lanjutan pada aspek ekonomi. Dengan ini adanya dukungan memberikan pengaruh untuk menuju tahap sakinah yang lebih tinggi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti tidak dapat digeneralisasi sebagai fenomena yang berdampak negatif, melainkan memiliki potensi dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah apabila didukung oleh indikator yang terukur. Kualitas pernikahan dini dalam memenuhi criteria sakinah ditunjukkan melalui beberapa aspek utama, yaitu kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi dua arah, pembagian tugas dan peran tanggung jawab antara suami dan istri, serta adanya kesadaran dalam pengambilan keputusan rumah

<sup>38</sup> Bagio, Irma, Wawancara oleh penulis, Jaya Bhakti, 4 Oktober 2025.

<sup>39</sup> Ahmad Yasmari, Wawancara oleh penulis, 20 Oktober 2025.



tangga, seperti penundaan memiliki keturunan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kesiapan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa kematangan emosional dan pola pikir memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor usia.

Relevansi konsep keluarga sakinah menurut Bimbingan Masyarakat Islam terhadap realitas pasangan usia muda di Desa Jaya Bhakti terlihat pada klasifikasi tingkat keluarga yang berada pada kategori Sakinah I menuju Sakinah II. Indikator tersebut ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, pelaksanaan ibadah secara konsisten, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial keagamaan di lingkungan masyarakat. Namun, aspek pengutan ekonomi dan peningkatan kualitas ketakwaan masih menjadi factor yang perlu dikembangkan untuk mencapai tingkat sakinah yang lebih tinggi.

Dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, praktik pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti menunjukkan adanya keselarasan antara norma agama dan hukum Negara. Secara normative, Undang-Undang menetapkan batas usia minimal sebagai bentuk perlindungan terhadap Individu, sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi dengan mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, proses dispensasi yang didahului dengan konsultasi keluarga bersama petugas perangkat desa menjadi bentuk pertimbangan sosial yang memperkuat legitimasi pernikahan tersebut.

Dengan demikian, dimensi positif dalam pernikahan dini di Desa Jaya Bhakti terletak pada kemampuan adaptasi pasangan muda dalam membangun ketahanan keluarga melalui tiga aspek utama, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketiga aspek ini terintegrasikan melalui dukungan keluarga, lingkungan sosial, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan, sehingga berkontribusi dalam membentuk rumah tangga yang relatif stabil dan mengarah pada terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah secara kontekstual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Cet. ke-5. Depok: Gema Insani, 2006.

Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017.

### **Skripsi**

Alaudin Zulfandi, Razan. "Tinjauan Hukum Islam Dan Teori Ketahanan Keluarga Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKW Di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo." institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

Kurniawan, Anwar. "Analisis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Mursyid Suluk Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam." 2025.

Putri, Nuri. "Dampak Perkawinan Usia Muda dalam Perspektif Ketahanan Keluarga di Kecamatan Sumpur Kudus." Skripsi, 2022.



Rahima, Azka, dan Primatia Yogi Wulandari. "Peran *Work-Family Conflict* terhadap Parental *Burnout* dengan Moderator *Perceived Social Support* pada Ibu Bekerja." 2025.

### Jurnal

- Habibi, Ahmad. "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi: *Early Marriage in a Review of Islamic Law and Psychology*." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2022): 63–75. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/5276>.
- Herdiana, Ike. *Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset*. 2018.
- Holihah, Reza. "Analisis Prediktor Intensi Remaja terhadap Pernikahan Dini di Kota Palembang." Disertasi/Tesis, 2022.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 175–188. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Masri. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 121–135.
- Mushthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020): 17–30. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.
- Musthapar, N. F., R. Hj Azahari, dan B. Ahmad. "Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur." *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (2020): 83–102. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/24440>.
- Fatimah, Izza Nurul, Ipmawan Muhammad Iqbal, dan Indri Astuti. "Studi Penafsiran Kisah-Kisah Keluarga dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 403–414. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.233>.
- Pradana Putra, Kurlianto, Suprihatin, dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 15–34.
- Rahman, Fauzie, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisyia, dan Heppy Dwiyanana Afika. "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan." *Jurnal MKMI* (2019): 113–120.
- Soleman, Noviyanti, dan Rifki Elindawati. "Pernikahan Dini di Indonesia." *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142–156. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.
- Pettanase, Ismail Syamsul, dan Koesrin Nawawie A. "Penyuluhan Hukum Perkawinan Dini di Desa Beti Kabupaten Indralaya Provinsi Sumatera Selatan." *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2024): 31–40. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v2i1.147>.
- Wahyudi, Ahmad Nur, Mufid Arsyad, Rita Rahmawati, dan Moh Mukri. "Hukum Adat sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi



Nikah dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Tulang Bawang Tengah).” 1, no. 1 (2024): 1–15.

Yohana, Beby, dan Wiji Oktanasari. “Hubungan antara Pendapatan dengan Usia Pernikahan Dini pada Remaja di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Bina Cipta Husada* 18, no. 1 (2022): 70–80. <https://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/view/55>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Media**

BPS (Badan Pusat Statistik), Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau Berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen), 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

Yulianti, Henny. “Pernikahan Dini Didominasi Lima Kabupaten Sumsel Ini.” *Sumselupdate.com*, 2021. <https://sumselupdate.com/pernikahan-dini-didominasi-lima-kabupaten-sumsel-ini/>.

KH. Faqih Abdul Qodir. “Dalam Kajian Islam Ahlusunnah wal Jamaah (Kiswah) bertema Konsep Keluarga Masalahah.” Dialog interaktif ini ditayangkan secara live streaming di TV9 Official, Jumat (26/6). <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalahah-pelengkap-bahtera-rumah-tangga-samara>.